



PUTUSAN

NOMOR : 57/PID /2012/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : NI LUH PUTU DEWIYANTI;
Tempat lahir : Tuka ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 17 Januari 1978 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Br. Dangin Sema, Ds. Tumbak Bayuh, Kec. Mengwi Badung ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;-----

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 346/Pid.B/2011/PN.Dps, tanggal 16 November 2011 dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Rg.Perkara.PDM-240/DENPA/03/2011 tanggal 28 Maret 2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa NI LUH PUTU DEWIYANTI, pada waktu antara bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Juli 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan 2009, bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai No.88 A-B Ruko Graha Tuban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal Terdakwa bekerja di PT Karya Mulia Persada sejak bulan Mei 2001 sebagai marketing yang bertugas mencari customer yang bersedia menggunakan jasa PT Karya Mulia Persada untuk pengiriman barang serta menagih pembayaran dan customer tersebut ; -----

- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menerima order pengiriman barang dari PT Gel Logistik dan setelah menerima order kemudian terdakwa membuat invoice yang diajukan kepada PT Gel Logistik dengan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai invoice yang dibuat dan diserahkan ke perusahaan (PT Karya Mulia Persada) antara lain : -----

- Pertama, untuk shipment / pengiriman barang dengan invoice No. TL31 - 0308 tanggal 31 Maret 2008 sebesar 2.700 \$ AS (dua ribu tujuh ratus dollar) dibuat untuk diajukan kepada PT Gel Logistik namun invoice yang dibuat dan disetorkan ke PT Karya Mulia Persada adalah invoice dengan No. KM001284 tanggal 18 Maret 2008 sebesar 2.300 \$ AS (dua ribu tiga ratus dollar) ; -----

- Kedua, untuk shipment / pengiriman barang dengan invoice No. KM001300 tanggal 9 April 2008 sebesar 4.100 \$ AS (empat ribu seratus dollar) dibuat untuk ditujukan kepada PT Gel Logistik namun invoice yang dibuat dan disetorkan ke PT Karya Mulia Persada adalah invoice dengan No. KM001300 tanggal 28 Maret 2008 sebesar 3.930 \$ AS (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dollar) ; -----

- Ketiga, untuk shipment / pengiriman barang dengan invoice No. KM001301 tanggal 9 April 2008 sebesar 2.225 4 As (dua ribu dua ratus dua puluh lima dollar) dibuat untuk ditujukan kepada PT Gel Logistik namun invoice yang dibuat dan disetorkan ke PT Karya Mulia Persada adalah invoice dengan No. KM001301 tanggal 28 Maret 2008 sebesar 2.050 \$ AS (dua ribu lima puluh dollar) ; -----

- Keempat, untuk shipment / pengiriman barang dengan invoice No. KM0022 tanggal 22 Mei 2008 sebesar 2.975 \$ AS (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima dollar) dibuat untuk ditujukan kepada PT Gel Logistik namun invoice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan disetorkan ke PT Karya Mulia Persada adalah invoice dengan No. KM001402 tanggal 21 Mei 2008 sebesar 2.600 \$ AS (dua ribu enam ratus dollar) ; -----

- Kelima, untuk shipment /pengiriman barang dengan invoice No. KM0023 tanggal Mei 2008 sebesar 4.000 \$ AS (empat ribu dollar) dibuat untuk ditujukan kepada PT Gel Logistik namun invoice yang dibuat dan disetorkan ke PT Karya Mulia Persada adalah invoice dengan No. KM001400 tanggal 21 Mei 2008 sebesar 3.750 \$ AS (tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar) ; -----

- Keenam, untuk shipment /pengiriman barang dengan invoice No. KM0023 tanggal 22 Mei 2008 sebesar 2.250 \$ AS (dua ribu dua ratus lima puluh dollar) dibuat untuk ditujukan kepada PT Gel Logistik namun invoice yang dibuat dan disetorkan ke PT Karya PJulia Persada adalah invoice dengan No. KM001401 tanggal 19 Mei 2008 sebesar 1.950 \$ AS (seribu sembilan ratus lima puluh dollar) ; -----

- Ketujuh, untuk shipment / pengiriman barang dengan invoice No. KM906031 tanggal 29 Juni 2008 sebesar 2.250 \$ AS (dua ribu dua ratus lima puluh dollar) dibuat untuk ditujukan kepada PT Gel Logistik namun invoice yang dibuat dan disetorkan ke PT Karya Mulia Persada adalah invoice dengan No. KM007856 tanggal 24 Juni 2009 sebesar 1.280 \$ AS (seribu dua ratus delapan puluh dollar); -----

- Kedelapan, untuk shipment /pengiriman barang dengan invoice No. KM000256 tanggal 20 Juli 2009 sebesar 1.900 \$ AS (seribu sembilan ratus dollar) dibuat untuk ditujukan kepada PT Gel Logistik namun invoice yang dibuat dan disetorkan ke PT Karya Mulia Persada adalah invoice dengan No. KM007865 tanggal 17 Juli 2009 sebesar 1.000 \$ AS (seribu dollar) ; -----

- Bahwa terdakwa telah menerima uang tagihan pembayaran atas pengiriman barang dan PT Gel Logistik sesuai dengan nilai yang tertera dalam masing-masing invoice yangditjukan kepada PT Gel Logistik kemudian terdakwa hanya menyetorkan uang tagihan tersebut kepada PT Karya Mulia Persada sesuai dengan nilai yang tertera pada masing-masing invoice yang serahkan untuk arsip PT Karya Mulia Persada, sedangkan sisanya terdakwa serahkan kepada perantara yang bernama NI KOMANG TRISNA SUTARMINI.; -----

- Bahwa jumlah uang tagihan yang telah terdakwa terima dan PT Gel Logistik adalah sebesar 22.650 \$ AS (dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh

Hal 3 dari 14 Hal Put.No.:57/PID/2012/PT.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dollar) sedangkan yang tidak disetorkan ke PT Karya Mulia Persada adalah sebesar 3.790 \$ AS (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dollar) atau sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) padahal seharusnya terdakwa menyetorkan seluruh uang tagihan yang diterima dan customer atas nama PT Gel Logistik tersebut kepada PT Karya Mulia Persada.;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ; -----

SUBSIDAIR ; -----

Bahwa terdakwa NI LUH PUTU DEWIYANTI, pada waktu antara bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan 2009, bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai No.88 A-B Ruko Graha Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ; -----

- Berawal Terdakwa bekerja di PT Karya Mulia Persada sejak bulan Mei 2001 sebagai marketing yang bertugas mencari customer yang bersedia menggunakan jasa PT Karya Mulia Persada untuk pengiriman barang serta menagih pembayaran dari customer tersebut ; -----

- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menerima order pengiriman barang dan PT Gel Logistik dan setelah menerima order kemudian terdakwa membuat invoice yang diajukan kepada PT Gel Logistik dengan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai Invoice yang dibuat dan diserahkan ke perusahaan (PT Karya Mulia Persada) antara lain ; -----

- Pertama, untuk shipment /pengiriman barang dengan invoice No. TL31 - 0308 tanggal 31 Maret 2008 sebesar 2.700 \$ AS (dua ribu tujuh ratus dollar) dibuat untuk diajukan kepada PT Gel Logistik namun invoice yang dibuat dan disetorkan ke PT Karya Mulia Persada adalah invoice dengan No. KM001284 tanggal 18 Maret 2008 sebesar 2.300\$ AS (dua ribu tiga ratus dollar) ; -----

- Kedua, untuk shipment /pengiriman barang dengan invoice No. KM001300 tanggal 9 April 2008 sebesar 4.100 \$ AS (empat ribu seratus dollar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat untuk ditujukan kepada PT Gel Logistik namun invoice yang dibuat dan disetorkan ke PT Karya Mulia Persada adalah invoice dengan No. KM001300 tanggal 28 Maret 2008 sebesar 3.930 \$ AS (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dollar) ; -----

- Ketiga, untuk shipment / pengiriman barang dengan invoice No. KM001301 tanggal 9 April 2008 sebesar 2.225 \$ AS (dua ribu dua ratus dua puluh lima dollar) dibuat untuk ditujukan kepada PT Gel Logistik namun invoice yang dibuat dan disetorkan ke PT Karya Mulia Persada adalah invoice dengan No. KM001301 tanggal 28 Maret 2008 sebesar 2.050 \$ AS (dua ribu lima puluh dollar) ; -----

- Keempat, untuk shipment / pengiriman barang dengan invoice No. KM0022 tanggal 22 Mei 2008 sebesar 2.975 \$ AS (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima dollar) dibuat untuk ditujukan kepada PT Gel Logistik namun invoice yang dibuat dan disetorkan ke PT Karya Mulia Persada adalah invoice dengan No. KM001402 tanggal 21 Mei 2008 sebesar 2.600 \$ AS (dua ribu enam ratus dollar) ; -----

- Kelima, untuk shipment / pengiriman barang dengan invoice No. KM0023 tanggal 2 Mei 2008 sebesar 4.000 \$ AS (empat ribu dollar) dibuat untuk ditujukan kepada PT Gel Logistik namun invoice yang dibuat dan disetorkan ke PT Karya Mulia Persada adalah invoice dengan No. KM001400 tanggal 21 Mei 2008 sebesar 3.750 \$ AS (tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar) ; -----

- Keenam, untuk shipment / pengiriman barang dengan invoice No. KM0023 tanggal 22 Mei 2008 sebesar 2.250 \$ AS (dua ribu dua ratus lima puluh dollar) dibuat untuk ditujukan kepada PT Gel Logistik namun invoice yang dibuat dan disetorkan ke PT Karya Mulia Persada adalah invoice dengan No. KM001401 tanggal 19 Mei 2008 sebesar 1.950 \$ AS (seribu sembilan ratus lima puluh dollar) ; -----

- Ketujuh, untuk shipment / pengiriman barang dengan invoice No. KM906031 tanggal 29 Juni 2008 sebesar 2.250 \$ AS (dua ribu dua ratus lima puluh dollar) dibuat untuk ditujukan kepada PT Gel Logistik namun invoice yang dibuat dan disetorkan ke PT Karya Mulia Persada adalah invoice dengan No. KM007856 tanggal 24 Juni 2009 sebesar 1.280 \$ AS (seribu dua ratus delapan puluh dollar); -----

Hal 5 dari 14 Hal Put.No.:57/PID/2012/PT.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedelapan, untuk shipment / pengiriman barang dengan invoice No. KM000256 tanggal 20 Juli 2009 sebesar 1.900 \$ AS (seribu sembilan ratus dollar) dibuat untuk ditujukan kepada PT Gel Logistik namun invoice yang dibuat dan disetorkan ke PT Karya Mulia Persada adalah invoice dengan No. KM007865 tanggal 17 Juli 2009 sebesar 1.000 \$ AS (seribu dollar) ; -----

- Bahwa terdakwa telah menerima uang tagihan pembayaran atas pengiriman barang dan PT Gel Logistik sesuai dengan nilai yang tertera dalam masing-masing invoice yang ditujukan kepada PT Gel Logistik kemudian terdakwa hanya menyetorkan uang tagihan tersebut kepada PT Karya Mulia Persada sesuai dengan nilai yang tertera pada masing-masing invoice yang serahkan untuk arsip PT Karya Mulia Persada, sedangkan sisanya terdakwa serahkan kepada perantara yang bernama NI KOMANG TRISNA SUTARMINI.;

- Bahwa jumlah uang tagihan yang telah terdakwa terima dan PT Gel Logistik adalah sebesar 22.650 \$ AS (dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh dollar) sedangkan yang tidak disetorkan ke PT Karya Mulia Persada adalah sebesar 3.790 \$ AS (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dollar) atau sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) padahal seharusnya terdakwa menyetorkan seluruh uang tagihan yang diterima dan customer atas nama PT Gel Logistik tersebut kepada PT Karya Mulia Persada ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA:PDM-240/DENPA/03/2011, tanggal 28 September 2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan terdakwa NI LUH PUTU DEWIYANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan karena ada hubungan pekerjaan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI LUH PUTU DEWIYANTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1(satu) lembar foto copy invoice shipment / pengiriman barang PT Karya Mulia Loka Persada an. PT Gel Logistik No. TL31-0308 tanggal 31 Maret 2008 sebesar 2700 \$ AS (dua ribu tujuh ratus dollar) dan invoice No. KM 001284 tanggal 18 Maret 2008 sebesar 2.300 \$ AS (dua ribu tiga ratus dollar); -----

- 1(satu) lembar foto copy invoice shipment /pengiriman barang PT Karya Mulia Loka Persada an. PT Gel Logistik No. KM001300 tanggal 9 April 2008 sebesar 4.100 \$ AS (empat ribu seratus dollar) dan invoice No. KM 001300 tanggal 28 Maret 2008 sebesar 3.930 \$ AS (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dollar) ; -----

- 1(satu) lembar foto copy invoice shipment /pengiriman barang PT Karya Mulia Loka Persada an PT Gel Logistik No. KM001301 tanggal 9 April 2008 sebesar 2.225 \$ AS (dua ribu dua ratus dua puluh lima dollar) dan invoice No. KM 001301 tanggal 28 Maret 2008 sebesar 2.050 \$ AS (dua ribu lima puluh dollar) ; -----

- 1(satu) lembar foto copy invoice shipment /pengiriman barang PT Karya Mulia Loka Persada an. PT Gel Logistik No. KM0022 tanggal 22 Mei 2008 sebesar 2.975 \$ AS (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima dollar) dan invoice No. KM 001402 tanggal 21 Mei 2008 sebesar 2.600 \$ AS (dua ribu enam ratus dollar) ; -----

- 1(satu) lembar foto copy invoice shipment /pengiriman barang PT Karya Mulia Loka Persada an. PT Gel Logistik No. KM0023 tanggal 2 Mei 2008 sebesar 4.000 \$ AS (empat ribu dollar) dan invoice No. KM 001400 tanggal 21 Mei 2008 sebesar 3.750 \$ AS (tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar) ; -----

- 1(satu) lembar foto copy invoice shipment /pengiriman barang PT Karya Mulia Loka Persada an. PT Gel Logistik No. KM0023 tanggal 22 Mei 2008 sebesar 2.250 \$ AS (dua ribu dua ratus lima puluh dollar) dan invoice No. KM 001401 tanggal 19 Mei 2008 sebesar 1.950 \$ AS (seribu sembilan ratus lima puluh dollar) ; -----

- 1(satu) lembar foto copy invoice shipment /pengiriman barang PT Karya Mulia loka Persada an. PT Gel Logistik No. KM90631 tanggal 29 Juni 2008 sebesar 2.500 \$ AS (dua ribu lima ratus dollar) dan invoice No. KM 007856

Hal 7 dari 14 Hal Put.No.:57/PID/2012/PT.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2008 sebesar 1.280 \$ AS (seribu dua ratus delapan puluh dollar) ;

• 1(satu) lembar foto copy invoice shipment /pengiriman barang PT Karya Mulia Loka Persada an. PT Gel Logistik No. KM000256 tanggal 20 Juli 2009 sebesar 1.900 \$ AS (seribu sembilan ratus dollar) dan invoice No. KM 007865 tanggal 17 Juli 2009 sebesar 1.000 \$ AS (seribu dollar) ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan pada hari persidangan tanggal 16 November 2011, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa NI LUH PUTU DEWIYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1(satu) lembar foto copy invoice shipment /pengiriman barang PT Karya Mulia Loka Persada an. PT Gel Logistik No. TL31-0308 tanggal 31 Maret 2008 sebesar 2700\$ AS (dua ribu tujuh ratus dollar) dan invoice No. KM 001284 tanggal 18 Maret 2008 sebesar 2.300 \$ AS (dua ribu tiga ratus dollar) ; -----

- 1 (satu) lembar foto copy invoice shipment /pengiriman barang PT Karya Mulia Loka Persada an. PT Gel Logistik No. KM001300 tanggal 9 April 2008 sebesar 4.100 \$ AS (empat ribu seratus dollar) dan invoice No. KM 001300 tanggal 28 Maret 2008 sebesar 3.930 \$ AS (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dollar) ; -----

- 1(satu) lembar foto copy invoice shipment /pengiriman barang PT Karya Mulia Loka Persada an PT Gel Logistik No. KM001301 tanggal 9 April 2008 sebesar 2.225 \$ AS (dua ribu dua ratus dua puluh lima dollar) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice No. KM 001301 tanggal 28 Maret 2008 sebesar 2.050 \$ AS (dua ribu lima puluh dollar) ; -----

- 1(satu) lembar foto copy invoice shipment /pengiriman barang PT Karya Mulia Loka Persada an. PT Gel Logistik No. KM0022 tanggal 22 Mei 2008 sebesar 2.975 \$ AS (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima dollar) dan invoice No. KM 001402 tanggal 21 Mei 2008 sebesar 2.600 \$ AS (dua ribu enam ratus dollar) ; -----

- 1(satu) lembar foto copy invoice shipment /pengiriman barang PT Karya Mulia Loka Persada an. PT Gel Logistik No. KM0023 tanggal 2 Mei 2008 sebesar 4.000 \$ AS (empat ribu dollar) dan invoice No. KM 001400 tanggal 21 Mei 2008 sebesar 3.750 \$ AS (tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar) ; -----

- 1(satu) lembar foto copy invoice shipment /pengiriman barang PT Karya Mulia Loka Persada an. PT Gel Logistik No. KM0023 tanggal 22 Mei 2008 sebesar 2.250 \$ AS (dua ribu dua ratus lima puluh dollar) dan invoice No. KM 001401 tanggal 19 Mei 2008 sebesar 1.950 \$ AS (seribu sembilan ratus lima puluh dollar) ;-----

- 1(satu) lembar foto copy invoice shipment /pengiriman barang PT Karya Mulia Loka Persada an. PT Gel Logistik No. KM90631 tanggal 29 Juni 2008 sebesar 2.500 \$ AS (dua ribu lima ratus dollar) dan invoice No. KM 007856 tanggal 24 Juni 2008 sebesar 1.280 \$ AS (seribu dua ratus delapan puluh dollar) ; -----

- 1(satu) lembar foto copy invoice shipment /pengiriman barang PT Karya Mulia Loka Persada an. PT Gel Logistik No. KM000256 tanggal 20 Juli 2009 sebesar 1.900 \$ AS (seribu Sembilan ratus dollar) dan invoice No. KM 007865 tanggal 17 Juli 2009 sebesar 1000 \$ AS (seribu dollar); ----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri

Hal 9 dari 14 Hal Put.No.:57/PID/2012/PT.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 21 November 2011, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 346/Pid.B/2011/PN.Dps, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 24 November 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 November 2011, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Desember 2011 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Desember 2011, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2011, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 346/Pid.B/2011/PN.Dps ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang telah diajukannya, Terdakwa telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Desember 2011, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan serta diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2011 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor : 346 / Pid.B / 2011 / PN.Dps ;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa dengan suratnya masing – masing tertanggal 12 Desember 2011 Panitera Pengadilan Negeri Denpasar telah memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Denpasar aquo yang penjatuhan pidananya lebih rendah daripada tuntutan Penuntut Umum tidak dapat memberikan daya tangkal bagi pelaku tindak pidana sejenis, serta tidak dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ataupun jika Pengadilan Tinggi berpandangan lain dan menyatakan Terdakwa terbukti maka sudah sepatutnya dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana melainkan termasuk ke bagian hukum perdata sehingga Terdakwa sudah sepatasnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van recht Ver Volging) dengan alasan sebagai berikut ;

Bahwa kewenangan marketing untuk memberikan refund kepada perantara sebagai strategi untuk mendapatkan pelanggan sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di PT Karya Mulia, sepanjang pemberian refund tersebut tidak melebihi profit atau keuntungan yang diterima oleh perusahaan karena tujuan perusahaan adalah sudah tentu untuk mendapatkan profit ;

Bahwa dalam kaitannya dengan pemberian refund kepada perantara dengan tanpa mencantumkan pada booking sheet yang biasa ditulis dengan kode RC dan juga adanya double invoice, hal tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menambah keuntungan perusahaan ;

Hal 11 dari 14 **Hal Put.No.:57/PID/2012/PT.Dps.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata materinya sekedar mengenai “ Straafmat “ (masa pemidaan) yang dinilainya terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan seksama sebagaimana diuraikan dalam hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa sementara itu setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama materi memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaanya sebagaimana ternyata pada pembelaan halaman 20, 27, 28 dan 29 sehingga tidak merupakan hal – hal yang baru, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut halaman 18 sampai dengan 22 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 346/Pid.B/2011/PN.Dps, tanggal 16 November 2011, serta memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan “ adalah tepat dan benar, sehingga karenanya pemidanaan yang dijatuhkan dan telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama aquo telah tepat dan benar, maka sepatutnya dipertahankan dan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 346 / Pid.B / 2011 / PN.Dps, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding besaran biaya perkara disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP, Pasal 241 ayat (1) KUHAP beserta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan

Terdakwa ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 346 /
Pid.B / 2011 / PN.Dps, tanggal 16 November 2011, yang
dimintakan banding tersebut; Membebaskan biaya perkara untuk
kedua Tingkat Pengadilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat
banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 19 November 2012 oleh
kami PUTU SUPADMI, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar
sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H MOHAMMAD IDROES, SH.MHum,
dan AGUS SUBROTO, SH.M.Hum masing – masing sebagai Hakim Anggota
berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal Nomor
57/Pen.Pid/2012/PT.Dps, tanggal 5 September 2012 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding. Putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21
November 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – hakim
Anggota tersebut, serta I Made Jarda, SH sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum

PUTU SUPADMI, SH



AGUS SUBROTO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

IMADE JARDA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)